BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Bandung

Pada gambaran umum Dinas Pendapatan Kota Bandung ini, terlebih dahulu akan menjabarkan sejarah singkat berikut struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Bandung

Berdasarkan surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung nomer : 9922/72 Tanggal 12 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Restribusi (BAPAR),
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA),
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP),
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP),
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD).

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur

Organisasi Dipenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja diubah menjadi 7 (Tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Restribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak atau restribusi, dipakai sisitem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan system MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak atau restribusi secara langsung kepada wajib pajak atau wajib restribusi *"door to door"*.

Guna mendapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan keputusan mentri dalam negri nomor : 23 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dikeluarkannya PERDA NO. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No.23 Tahun 1989, perlu disusun system dan prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari system dan

prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang sistem dan prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten atau kotamadya daerah tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA maka sistem pemungutan pajak atau restribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara *"door to door"* menjadi *"selft assessment",* yaitu wajib pajak atau restribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak atau restribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah terdapat visi dan misi, pada Dinas Pendapatan Kota Bandung terdapat visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah" Profesional dalam pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Daerah. Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat)"
B. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:
 1. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
 2. Mewujudkan kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak.
 3. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
 4. Menciptakan akuntabilitas publik.
 5. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
7. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan professional
8. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah.
9. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sedangkan MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah "*Kuingin Engkau Tersenyum Puas"* adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada WP sehingga WP merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Dinas Pendapatan Kota Bandung mempunyai peranan yang sangat penting demi mewujudkan visi dan misi tersebut dari sektor pendapatan daerah. Untuk itu Dinas Pendapatan Kota Bandung akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggali pendapatan dengan tidak memberatkan masyarakat yaitu dengan cara insentifikasi artinya tidak menaikan tarif pajak/retribusi daerah dan tidak menambah jenis pungutan, kecuali ada ketentuan/aturan lain yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

4.1.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Kota Bandung

Tujuan dan sasaran perusahaan ataupun lembaga sangat penting karena merupakan landasan untuk pencapaian implementasi suatu misi perusahaan ataupun lembaga berdiri.

A. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan melancarkan pembangunan di segala bidang yang berhasil guna dan berdaya guna diseluruh pelosok Negara yang serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa dalan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasakan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan "*Kota Bandung yang maju, berbudaya, mandiri, sejahtera dan agamis*", adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kalancaran pelaksanaan tugas.

B. Sasaran Dinas Pendapatan Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan Organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik,

dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode satu tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dinas pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah 10-15% per tahun dan pendapatan lainnya rata-rata 5% per tahun.
2. Tersedianya sistem dan mekanisme peningkatan pendapatan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.
4. Meningktakan disiplin pegawai.
5. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung berbentuk *line* staf, karena terlihat adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berjalan dari kepala dinas sampai kebawah menurut suatu garis vertical (komando). Susunan organisasi sangat diperlukan untuk pengelolaan suatu perusahaan dan lembaga agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Di bawah ini merupakan susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung, yaitu terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendapatam
2. Sekretaris, membawahkan :
 a. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
 b. Kepala sub bagian keuangan dan program

3. Kepala Bidang Perencanaan, membawahkan :
 a. Kepala seksi data dan potensi pajak
 b. Kepala seksi program
 c. Kepala seksi analisa dan pelaporan
4. Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 a. Kepala seksi pelayanan dan pengaduan
 b. Kepala seksi penetapan dan pembukuan
 c. Kepala seksi penagihan
5. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah, membawahkan :
 a. Kepala seksi administrasi bagi hasil pajak pusat
 b. Kepala seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi
 c. Kepala seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah
6. Kepala Bidang Pengendalian, membawahkan :
 a. Kepala seksi pembinaan internal
 b. Kepala seksi pengawasan dan pemeriksaan
 c. Kepala seksi penyuluhan, monitoring dan evaluasi

4.1.3 Deskripsi Tugas

Untuk menunjang program kegiatan maka Dinas Pendapatan Kota Bandung melaksanakan kegiatannya dimana akan diuraikan tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

Adapun uraian tugas pada Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan
 a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretaris
 a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan
 a. Bersama dengan bidang perencanaan menyusun anggaran dan program dinas pendapatan;
 b. Menyiapkan dan analisa data untuk penyusunan rencana anggaran dan program dinas;
 c. Mengikuti rapat-rapat koordinasi berkaitan penyusunan anggaran;
 d. Berdasarkan KUA dan PPA menyusun RKA_SKPD selanjutnya menyusun draft DPA_SKPD;
 e. Koordinasi dengan bagian keuangan mengenai pelaksanaan anggaran dinas;
 f. Asistensi para pengelola kegiatan tentang pelaksanaan anggaran dinas dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
 g. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan mulai proses surat permintaan pembayaran sampai dengan penerbitan surat perintah membayar;
 h. Melaksanakan pembukuan/akuntansi keuangan dinas pendapatan;
 i. Monitoring/pengendalian pelaksanaan/.penyerapan anggaran dinas pendapatan;
 j. Rekonsiliasi data keuangan (pendapatan dan belanja) dengan bagian keuangan maupun instansi terkait lainnya;
 k. Menyusun laporan keuangan dinas pendapatan meliputi laporan semester pertama dan laporan keuangan dinas tahunan;
 l. Dokumentasi/pengarsipan berkas administrasi keuangan;
 m. Evaluasi anggaran dan program dinas.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkupnya tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari sekretaris;
 b. Memimpin, mengatur, menegendalikan, kegiatan administrasi umum dan perlengkapan;
 c. Menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan petunjuk dari pimpinan meliputi administrasi umum dan perlengkapan;
 d. Memaraf dan atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan;
 e. Melaksanakan pendistribusian dan administrasi naskah dinas sesuai dengan petunjuk dari sekretaris;
 f. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas;
 g. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dinas;
 h. Menghimpun dan menerima surat dan naskah dinas lainnya;
 i. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan pengagendaan naskah dinas sesuai dengan kebutuhan;
 j. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap sistem pengelolaan administrasi kepegawaian;
 k. Menyiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi kegiatan rekruitmen, mutasi, kenaikan pangkat, pengembangan karier pegawai dan pembinaan kedisiplinan serta pemberhentian/pension.
5. Bidang Pengendalian
 a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian meliputi

pembinaan internal, pemeriksaan dan pengawasan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;

b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pengendalian sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala dinas;
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja dilingkungan dinas pendapatan lainnya dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengendalian;
d. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
e. Memberikan masukan, saran dan konfirmasi kepada kepala dinas atau unit kerja lain dilingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

6. Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah
 a. Menyusunan perencanaan bidang pendapatan;
 b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan;
 c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pendataan dan penetapan obyek pajak dan retribusi serta kepatuhan Wajib Pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan penetapan obyek pajak dan retribusi serta kepatuhan Wajib Pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 e. Pelaksanaan verifikasi pendapatan;
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pajak
 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi analisa dan pelaporan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
 b. Menyusun rencana dan program kerja analisa dan pelaporan, sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang perencanaan meliputi : perkembangan target, evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran berjalan, evaluasi data potensi wajib pajak daerah, penyusunan laporan berkala pendapatan pajak daerah dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas pendapatan
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan pelaksanaan penyusunan analisa dan pelaporan, meliputi : target pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah dan data potensi wajib pajak daerah
 d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;
 e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
 f. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
 g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenal kebjakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
 h. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas dilingkup analisa dan pelaporan;

i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pemimpin;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

8. Bidang Perencanaan

a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan meliputi data potensi pajak, program, analisa dan pelaporan;

b. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala dinas;

c. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan;

d. Memaraf dan/atau menandatngani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan dinas pendapatan dan instansi lainnya dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan;

f. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien perencanaan pendapatan;

g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala dinas atau unit kerja lain dilingkungan dinas pendapatan mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaaraan tugastugas dinas;

h. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala dinas atau unit kerja lain di lingkungan pemerintah kota bandung mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;

i. Menganalisa data dan informasi yang dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas di bidang perencanaan;
j. Memberikan arahan dalam penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan perencanaan dinas;
k. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kegiatan dalam kegiatan bidang perencanaan;
l. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas kepada pimpinan;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

9. Seksi Pembinaan Internal
 a. Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan internal meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan internal sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pengendalian;
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan internal;
 d. Memaraf dan atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 e. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang pengendalian atau unit kerja lain lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

10. Seksi Pengawasan dan Pembinaan
 a. Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pemeriksaan pada bidang pengendalian;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengawasan dan pemeriksaan pada bidang pengendalian sesuai kebijakan dan arahan kepala bidang pengendalian;
 c. Menyusun petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
 d. Menganalisa penetapan pajak;
 e. Menginvestarisasi dan melakukan koordinasi penentuan obyek dan subyek pengawasan dan pemeriksaan.
11. Seksi Penyuluhan Monotoring dan Evaluasi
 a. Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi penyuluhan monitoring dan evaluasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyusunan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepada bidang pengendalian;
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan, monitoring dan evaluasi;
 d. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;

f. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang pengendalian atau unit kerja lain di lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
g. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas di lingkup penyuluhan, monitoring dan evaluasi;
h. Mengevaluasi, melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

12. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat
 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi administrasi bagi hasil pajak pusat;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi administrasi bagi hasil pajak pusat sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pendapatan bukan pajak daerah;
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan seksi administrasi bagi hasil pajak pusat;
 d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;
 e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
 f. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;

g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
h. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas dilingkup bidang pendapatan bukan pajak daerah;
i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

13. Seksi Administrasi Pajak Provinsi
 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidangn pendapatan bukan pajak daerah;
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi;
 d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelasanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;
 e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;

f. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
h. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas dilingkup bidang pendapatan bukan pajak daerah;
i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pemimpin;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pemimpin.

14. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pendapatan bukan pajak daerah;
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
 d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan motivasi dan bimbingan kepada bawahan bukan pajak daerah;
 e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.

15. Seksi Pelayanan dan Pengaduan
 a. Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan dan pengaduan pada bidang pajak di bidang pelayanan dan pengaduan pajak;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan dan pengaduan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala sub Dinas pajak pada Dispenda;
 c. Menyiapkan dan menyusun juknis pendaftaran dan pendataan;
 d. Menyiapkan atau mengirimkan/menerima formulir pendaftaran WP daerah yang meliputi formulir pendaftaran, SPTPD, kartu data dan kartu NPWPD;
 e. Mencatat daftar induk wajib pajak, daftar WP penggolongan;
 f. Membuat kartu NPWPD;
 g. Melaksanakan pemeriksaan kelapangan guna penentuan besaran omzet.
16. Seksi Penetapan dan Pembukuan
 a. Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup penetapan dan pembukuan;
 b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penetapan dan pembukuan;
 c. Melaksanakan lingkup penetapan dan pembukuan yang meliputi pelaksanaan analisa dasar penghitungan penetapan pajak terutang, pencatatan daftar penetapan, realisasi pelaporan pelaksanaan penerimaan dan tunggakan pajak daerah pembukuan pendapatan pajak;
 d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan;

17. Seksi Penagihan

 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi penagihan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penagihan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pajak daerah meliputi data kegiatan bidang dan dinas;
 c. Menyiapkan dan menyusun tata cara penagihan;
 d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;
 e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;

18. Seksi Analisa dan Pelaporan

 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi analisa dan pelaporan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja saksi analisa dan pelaporan, sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang perencanaan meliputi : perkembangan target, evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran berjalan, evaluasi data potensi wajib pajak daerah, evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah, penyusunan laporan berkala pendapatan pajak daerah dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas pendapatan;

c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan pelaksanakan penyusunan analisa dan pelaporan, meliputi : target pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah dan data potensi wajib pajak daerah;
d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelasksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;
e. Membina serta memeberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
f. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebujakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
h. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas dilingkup analisa dan pelaporan;
i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

4.1.4 Karakteristik Responden

Dalam proses penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data responden yang berjumlah 30 orang. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	9	30%
Wanita	21	70%
Jumlah	30	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu saja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin pria sebesar 30% dan responden dengan jenis kelamin wanita sebesar 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden, dengan jenis kelamin wanita.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	**Jumlah Responden**	**Persentase %**
<21-30 Tahun	9	30
31-40 Tahun	18	60
>40 tahun	3	10
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara kurang dari 21 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 30%, responden

yang berusia 31 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 60% dan yang berusia lebih dari 40 tahun 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berusia diantara 31 tahun sampai dengan 40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
Akademi (D3)	2	6,7%
Strata 1 (S1)	15	50%
Strata 2 (S2)	5	16,7%
Strata 3 (S3)	8	26,7%
Jumlah	30	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir Akedemi (D3) yaitu sebanyak 6,7%, responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 50%, responden dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 16,7%, dan responden dengan pendidikan terakhir Strata 3 (S3) sebanyak 26,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata 1 (S1).

4. Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Profil responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 seperti di bawah ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Lamanya Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
1-10 Tahun	25	83,33
11-20 Tahun	4	13,33
21-30 Tahun	1	3,33
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui profil responden berdasarkan lamanya bekerja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang lama bekerjanya berkisar antara 1-10 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 80%, untuk responden yang lama bekerjanya antara 11-20 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 17%, sedangkan responden yang lama bekerjanya antara 21-30 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 3%. Jadi responden yang paling banyak adalah yang lama bekerjanya antara 1-10 tahun.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Deskriptif

4.2.1.1 Pengaruh Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil Analisis korelasi menunjukkan hubungan pelaksanaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah berbanding lurus/bersifat positif. Jadi semakin besar pelaksanaa administrasi pajak daerah maka pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah akan semakin tinggi. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan korelasi berdasarkan analisis kuantitatif .Hasil analisis di atas tersebut diperkuat dengan teori Achmad Lutfi yaitu ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal

dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada dan serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara tersebut, pemerintah daerah dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah dan retibusi daerah Berikut akan dijelaskan analisis deskriptif pelaksanaan administrasi pajak daerah berdasarkan jawaban atas responden.

4.2.1.1.1 Analisis Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 30 petugas Dispenda bagian penetapan. Sesuai dengan skala penilaian skor jawaban yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 5 jawaban mulai 1 s/d 5, maka skor akhir akan berkisar antara 20%-100% dari skor maksimum. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan administrasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung pada secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas keempat indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pendaftaran dan Pendataan	376	450	83,56%	Baik
2	Penetapan	128	150	85,33%	Baik
3	Penyetoran	73	150	48,67%	
4	Angsuran dan permohonan penundaan pembayaran	126	150	84,00%	Baik
5	Pembukuan dan Pelaporan	130	150	86,67%	Baik
6	Penagihan	123	150	82,00%	Baik
7	Keberatan dan banding	127	150	84,67%	Baik
8	Pengembalian kelebihan pembayaran	232	300	77,33%	Baik
	Total	1315	1650	79,70%	Baik

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah Kota Bandung sudah baik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pajak daerah mengenai Pendaftaran dan Pendataan

Proses pendaftaran dan pendataan memainkan peran penting untuk menjaring wajib pajak daerah. Dengan adanya pendaftaran dan pendataan diharapkan dapat memaksa dan mempersulit wajib pajak daerah untuk menyembunyikan kemampuan untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah, melalui jajarannya, untuk melakukan administrasi pajak daerah.

Tanggapan responden terhadap proses pendaftaran dan pendataan terkait dengan cara pendaftaran wajib pajak, yang dilakukan setelah wajib pajak melakukan pendaftaran, dan Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pendaftaran dan Pendataan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Cara Pendaftaran Wajib Pajak	F	14	16	0	0	0	134	150	89,33%
		%	46,7	53,3	0,0	0,0	0,0			
2	Yang dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pendaftaran	F	3	16	8	3	0	109	150	72,67%
		%	10,0	53,3	26,7	10,0	0,0			
3	Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan	F	13	17	0	0	0	133	150	88,67%
		%	43,3	56,7	0,0	0,0	0,0			
	Total Indikator							**376**	**450**	**83,56%**

Pada tabel 4.6 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga butir pernyataan yang membentuk indikator pendaftaran dan pendataan sebesar 83,56% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pada pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Bandung. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Cara Pendaftaran Wajib Pajak

 Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 89,33%, menunjukkan bahwa pendaftaran Wajib Pajak daerah telah dilakukan dengan sistem online atau dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dengan mendatangi DISPENDA.

2. Yang dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pendaftaran

 Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 72,67%, menunjukkan bahwa setelah Wajib Pajak daerah melakukan pendaftaran, selanjutnya dilakukan pendataan.

3. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 88,67%, menunjukkan bahwa setelah Wajib Pajak daerah melakukan pendaftaran, selanjutnya dilakukan pendataan.

2. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pajak daerah mengenai Penetapan

Proses ini hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah dan secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Standar atau peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakaukan penilaian. Prosedur penetapan yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek pajak daerah/retribusi daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

Tanggapan responden terhadap proses pendaftaran dan pendataan terkait dengan cara penetapan jumlah pajak dalam administrasi pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Penetapan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Penetapan jumlah pajak dalam administrasi pajak daerah	F	10	18	2	0	0	128	150	85,33%
		%	33,3	60,0	6,7	0,0	0,0			

Pada tabel 4.7 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator penetapan sebesar 85,33% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa penetapan

jumlah pajak dalam administrasi pajak daerah setuju dilakukan untuk menentukan (Surat ketetapan Pajak Daerah)SKPD 60%

3. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pajak daerah mengenai Penyetoran

Wajib pajak daerah yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, baik untuk jenis pajak daerah yang penetapannya dilakukan oleh sendiri ataupun kepala daerah, membayar pada tempat yang ditunjuk oleh kepala daerah yaitu pada umumnya pembayaran dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk kepala daerah. Namun untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Dinas Pendapatan Kota Bandung sudah menetapkan pembayaran secara *sistem online* pada beberapa jenis pajak daerah saja.

Tanggapan responden terhadap penyetoran pajak daerah terkait dengan cara cara penyetoran/pemabayaran pajak daerah oleh wajib pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Penyetoran

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Cara penyetoran/pembayaran pajak daerah oleh WP	F	0	4	13	5	8	73	150	48,67%
		%	0,0	13,3	43,3	16,7	26,7			

Pada tabel 4.8 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator penetapan sebesar 48,67% dan termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat cara penyetoran/pembayaran pajak daerah oleh WP Pembayaran dilakukan di bank persepsi 43,33%.

4. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pajak daerah mengenai Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran

Kepala daerah atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran pajak dengan dikenakan bungan dua persen. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, kepala daerah atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami oleh wajib pajak. Pada intinya adanya angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan untuk meringankan kesulitan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

Tanggapan responden mengenai angsuran dan permohonan penundaan pembayaran terkait dengan pelaksanaan angsuran dan permohonan penundaan pembayaran dalam administrasi pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Angsuran dan permohonan penundaan pembayaran

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	Pelaksanaan Angsuran dan Permohonan penundaan Pembayaran	F	13	13	1	3	0	126	150	84,00%
		%	43,3	43,3	3,3	10,0	0,0			

Pada tabel 4.9 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator angsuran dan permohonan penundaan pembayaran sebesar 84,00% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini

sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa Pelaksanaan Angsuran dan Permohonan penundaan Pembayaran Sangat setuju dilakukan untuk meringankan WP dalam memenuhi kewajiban pajak 43,3%.

5. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pajak daerah mengenai Pembukuan dan Pelaporan

Tanggapan responden mengenai pembukuan dan pelaporan terkait dengan membuat pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak dalam administrasi pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pembukuan dan Pelaporan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Membuat pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak	F	10	20	0	0	0	130	150	86,67%
		%	33,3	66,7	0,0	0,0	0,0			

Pada tabel 4.10 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator pembukuan dan pelaporan sebesar 86,67% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa Membuat pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak dilakukan langsung mengunakan sistem komputer 66,7%.

6. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pajak daerah mengenai Penagihan

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika, dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan , dan menjual barang yang telah disita.

Tanggapan responden mengenai penagihan terkait dengan cara penagihan pajak daerah dalam administrasi pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Penagihan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	Cara Penagihan Pajak Daerah	F	8	17	5	0	0	123	150	82,00%
		%	26,7	56,7	16,7	0,0	0,0			

Pada tabel 4.11 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator penagihan sebesar 82% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa Penagihan Pajak Daerah dilakukan dengan cara Melalui surat paksa 56,7%.

7. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pajak daerah mengenai Keberatan dan banding

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak dan jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan yang diajukan kepala daerah maka wajib pajak berhak mengajukan banding.

Tanggapan responden mengenai pelaksanaan keberatan dan banding terkait dengan yang wajib pajak jika tidak setuju dengan hasil pemerikasaan pajak daerah dalam administrasi pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Keberatan dan Banding

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemerikasaan pajak daerah	F	7	23	0	0	0	127	150	84,67%
		%	23,3	76,7	0,0	0,0	0,0			

Pada tabel 4.12 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator keberatan dan banding sebesar 84,67% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemerikasaan pajak daerah Sebagian melakukan keberatan dan banding 76,7%.

8. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pajak daerah mengenai Pengembalian kelebihan pembayaran

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak daerah, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak, tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut atau sebab lainnya. Dalam hal demikian, kelebihan pembayaran pajak daerah yang telah dilakukan oleh wajib pajak tidak hilang melainkan tetap menjadi hak wajib pajak. Apabila diinginkan wajib pajak dapat meminta pembayaran pajak tersebut di kembalikan.

Tanggapan responden mengenai pengembalian kelebihan pembayaran terkait Pengembalian kelebihan pembayaran atas SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dalam administrasi pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengembalian Kelebihan Pembayaran

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
10	Pengembalian kelebihan pembayaran atas SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar	F	11	19	0	0	0	131	150	87,33%
		%	36,7	63,3	0,0	0,0	0,0			
11	Jika terdapat SKPDLB	F	0	14	13	3	0	101	150	67,33%
		%	0,0	46,7	43,3	10,0	0,0			
	Total Indikator							**232**	**300**	**77,33%**

Pada tabel 4.13 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 84,67% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa Pengembalian kelebihan pembayaran atas SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) dilakukan dengan cara Dilakukan pemeriksaan pajak daerah terlebih dahulu 63,3% dan Jika terdapat SKPDLB Kelebihan pembayaran digunakan untuk pembayaran pajak selanjutnya

4.2.1.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Hasil Analisis korelasi menunjukkan hubungan kepatuhan wajib pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah berbanding lurus/bersifat positif. Jadi semakin besar kepatuhan wajib pajak daerah maka pengaruhnya terhadap

penerimaan pajak daerah akan semakin tinggi. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan korelasi berdasarkan analisis kuantitatif. Hasil analisis di atas tersebut diperkuat menurut Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano yaitu kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahlimisalnya praktisi perpajakan professional/*tax agent*), bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Berikut akan dijelaskan analisis deskriptif kepatuhan wajib pajak daerah berdasarkan jawaban atas responden.

4.2.1.2.1 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Kepatuhan Wajib Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pemahaman Terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Pemahaman wajib pajak daerah tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah	F	9	21	0	0	0	129	150	86,00%
		%	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0			

Pada tabel 4.14 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator Pemahaman Terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebesar 86,00% dan termasuk dalam kategori baik.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
2	Wajib Pajak Daerah dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	F	1	23	6	0	0	115	150	76,67%
		%	3,3	76,7	20,0	0,0	0,0			

Pada tabel 4.15 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas sebesar 76,67% dan termasuk dalam kategori baik

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Perhitungan jumlah pajak daerah terutang yang dilakukan oleh wajib pajak daerah	F	0	4	13	5	8	73	150	48,67%
		%	0,0	13,3	43,3	16,7	26,7			

Pada tabel 4.16 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar sebesar 48,67% dan termasuk dalam kategori baik

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Membayar pajak yang terutang tepat waktu

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak	F	1	23	6	0	0	115	150	76,67%
		%	3,3	76,7	20,0	0,0	0,0			

Pada tabel 4.17 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas satu butir pernyataan yang membentuk indikator Membayar pajak yang terutang tepat waktu sebesar 76,67% dan termasuk dalam kategori baik

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas keempat indikator yang membentuk variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.18
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Kepatuhan wajib pajak	F	17	62	28	5	8	**435**	**600**	**72,50%**
	%	14,2	51,7	23,3	4,2	6,7			

Melalui tabel 4.18 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 72,5% termasuk dalam kategori tinggi. Artinya kepatuhan Wajib Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Bandung pada umumnya sudah tinggi.

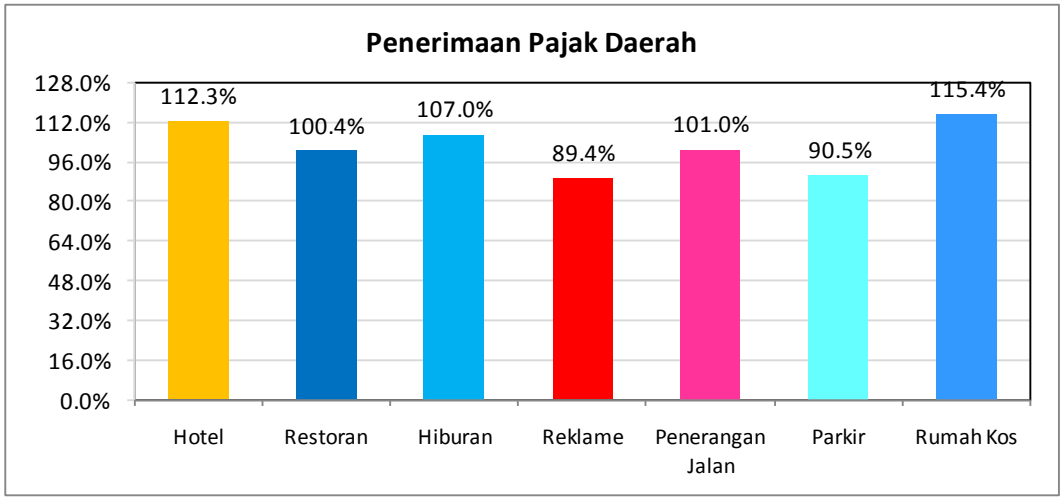
4.2.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

Penerimaan pajak daerah diproksi dari rasio realisasi penerimaan terhadap target penerimaan. Berikut gambara penerimaan pajak pada masing-masing Jenis Pajak Daerah.

Tabel 4.19
Penerimaan Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Pencapaian
1	Hotel	77,775,000,000	87,351,762,348	112,31%
2	Restoran	73,300,000,000	73,573,789,261	100,37%
3	Hiburan	25,000,000,000	26,747,603,927	106,99%
4	Reklame	13,000,000,000	11,616,090,321	89,35%
5	Penerangan Jalan	96,000,000,000	96,946,622,459	100,99%
6	Parkir	6,500,000,000	5,883,398,588	90,51%
7	Rumah Kos	225,000,000	259,573,079	115,37%
	Rata-Rata			**102,27%**

Melalui tabel 4.20 dapat diketahui penerimaan pajak daerah paling tinggi dari pajak penerangan jalan dan pajak hotel. Sebaliknya penerimaan pajak daerah paling rendah dari pajak rumah kos dan pajak parkir. Secara keseluruhan penerimaan pajak daerah sudah tinggi, hal ini bisa dilihat dari rata-rata pencapaian target penerimaan pajak daerah mencapai 102,27 persen. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran penerimaan pajak daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak.



Gambar 4.1

Hasil Kategorisasi Kepatuhan Material Wajib Pajak Pada Masing-Masing Bagian Administrasi DISPENDA Kota Bandung

Bila dilihat berdasarkan jenis pajak, hanya penerimaan pajak reklame dan pajak parkir yang tidak mencapai target.

4.2.2 Analisis Verifikatif

4.2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Setelah diuraikan gambaran data tanggapan responden serta data penerimaan pajak daerah, selanjutnya akan diuji pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak daerah, baik secara simultan maupun secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier, analisis korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Semua tahapan tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS.18, dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

4.2.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas diuji, karena data yang digunakan tidak mengandung unsur *timeseries* sehingga autokorelasi tidak diuji.

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.20
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

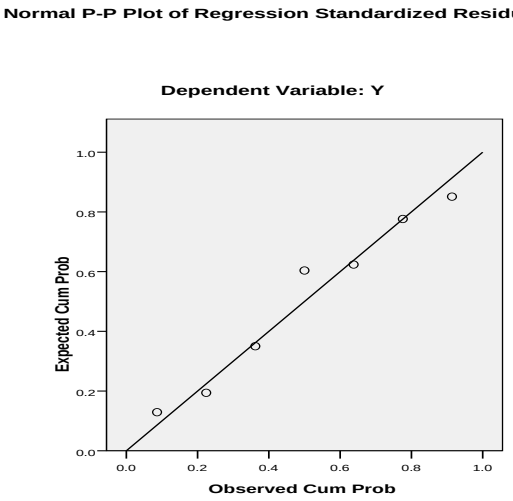
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters [a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.73228609
Most Extreme Differences	Absolute	.198
	Positive	.140
	Negative	-.198
Kolmogorov-Smirnov Z		.523
Asymp. Sig. (2-tailed)		.947

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.21 dapat dilihat nilai probabilitas (asymp.Sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,947. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut



Gambar 4.2

Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai

variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.21

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.948	1.055
	X2	.948	1.055

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.22 di atas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari nilai residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.23 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.22

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	.750
		Sig. (2-tailed)	.052
		N	7
	X2	Correlation Coefficient	.714
		Sig. (2-tailed)	.071
		N	7

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.23 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (yaitu 0,052 dan 0,071) masih lebih besar dari 0,05.

Setelah ketiga asumsi regressi diuji dan tidak terjadi pelanggaran, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak daerah.

4.2.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Estimasi model regresi linier berganda menggunakan software SPSS.18 dan diperoleh hasil output sebagai berikut.

Tabel 4.23
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.608	18.553		.626	.565
	X1	21.046	7.400	.543	2.844	.047
	X2	22.181	6.622	.639	3.349	.029

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$Y = 11{,}608 + 21{,}046\ X_1 + 22{,}181\ X_2$

Dimana :

Y = Penerimaan pajak daerah

X_1 = Pelaksanaan administrasi pajak daerah

X_2 = Kepatuhan Wajib Pajak

Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regressi dari kedua variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah yang baik serta kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung . Nilai koefisien pelaksanaan administrasi pajak daerah (X_1) sebesar 21,046 menunjukkan bahwa peningkatan pelaksanaan administrasi pajak daerah sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 21,046 persen. Kemudian koefisien kepatuhan Wajib Pajak (X_2) sebesar 22,181 menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 22,181 persen.

4.2.2.4 Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan masing-masing variabel independen (pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak) dengan penerimaan pajak daerah. Melalui korelasi parsial akan dicari seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penerimaan pajak daerah ketika variabel independen lainnya dianggap konstan.

a. Korelasi Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah Dengan Penerimaan Pajak Daerah Ketika Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara pelaksanaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah ketika kepatuhan Wajib Pajak tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.24

Koefisien Korelasi Parsial Pelaksanaan administrasi pajak daerah Dengan Penerimaan pajak daerah

Correlations

Control Variables			Y	X1
X2	Y	Correlation	1.000	.818
		Significance (2-tailed)	.	.047
		df	0	4
	X1	Correlation	.818	1.000
		Significance (2-tailed)	.047	.
		df	4	0

Hubungan antara pelaksanaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah ketika kepatuhan Wajib Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,818 dengan arah positif. Artinya hubungan pelaksanaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah termasuk sangat kuat ketika kepatuhan Wajib Pajak tidak mengalami perubahan. Arah positif menunjukkan bahwa ketika pelaksanaan administrasi pajak daerah membaik, sementara

kepatuhan Wajib Pajak tidak berubah maka penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung akan meningkat. Kemudian besar pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah ketika kepatuhan Wajib Pajak tetap adalah $(0,818)^2 \times 100\% = 66,9\%$.

b. Korelasi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan Pajak Daerah Ketika Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak daerah ketika pelaksanaan administrasi pajak daerah tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.25

Koefisien Korelasi Parsial Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan pajak daerah

Correlations

Control Variables			Y	X2
X1	Y	Correlation	1.000	.859
		Significance (2-tailed)	.	.029
		df	0	4
	X2	Correlation	.859	1.000
		Significance (2-tailed)	.029	.
		df	4	0

Hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak daerah ketika pelaksanaan administrasi pajak daerah tidak berubah adalah sebesar 0,859 dengan arah positif. Artinya hubungan kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak daerah sangat kuat/sangat erat ketika pelaksanaan administrasi pajak daerah tidak mengalami perubahan. Arah positif menggambarkan bahwa ketika kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi, sementara pelaksanaan administrasi pajak daerah tidak berubah maka penerimaan pajak

daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung akan meningkat. Kemudian besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak daerah ketika pelaksanaan administrasi pajak daerah perusahaan tetap adalah $(0,859)^2 \times 100\% = 73,8\%$.

4.2.2.5 Analisis Korelasi Berganda

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukan kekuatan hubungan antar kedua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung . Koefisien korelasi secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.26

Analisis Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.928[a]	.862	.793	4.57110

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data pada tabel 4.41 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda adalah sebesar 0,928 (R) dan berada antara 0,80 - 1,00, artinya pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

4.2.2.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai koefisien

determinasi dapat dilihat pada tabel 4.27 tepatnya dilihat dari nilai R Square yaitu sebesar 0,862 atau 86,2%, artinya pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung sebesar 84,8%, sedangkan sisanya yaitu 15,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.2.2.7 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah, dan kepatuhan Wajib Pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah maka dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.18. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

 $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Menunjukan bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

b. Menentukan tingkat signifikansi

 Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df= 2;4. Pada tabel F untuk df_1= 2, df_2=4, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 6,944.

c. Mencari nilai F_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS v.18, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

Tabel 4.27
Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	521.310	2	260.655	12.475	.019[a]
	Residual	83.580	4	20.895		
	Total	604.890	6			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,475.

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} terhadap F_{tabel} dengan ketentuan :

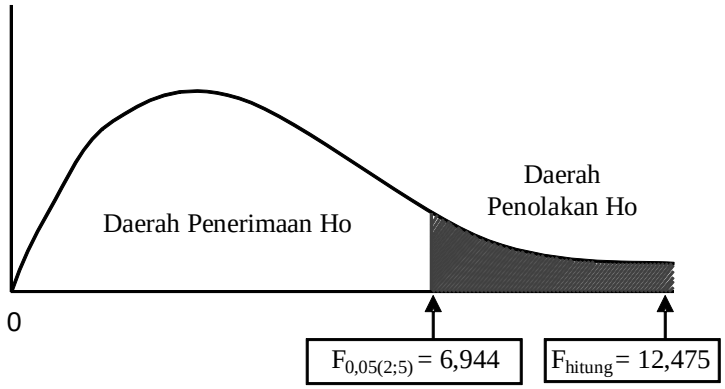
Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} terhadap F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (12,475 > 6,944), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Artinya kedua variabel bebas, yaitu pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat nilai signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.28.

Pada tabel ANOVA diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji F sebesar 0,019, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.3

Daerah Penolakan H_0 Pada Pengujian Secara Bersama-sama

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 12,475 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

4.2.2.8 Pengaruh Parsial Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,776 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 4 untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.28

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.608	18.553		.626	.565
	X1	21.046	7.400	.543	2.844	.047
	X2	22.181	6.622	.639	3.349	.029

a. Dependent Variable: Y

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.29 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1) Pengaruh Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Untuk menguji pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah maka dilakukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = 0$: Menunjukan bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Menunjukan bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 7-2-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

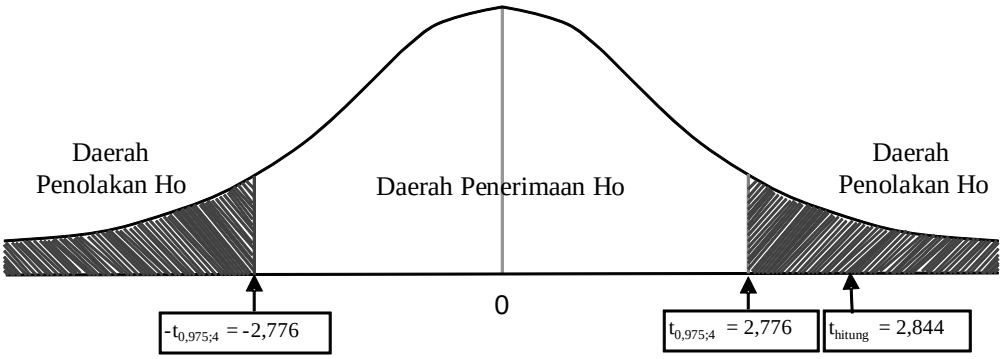
Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.43 diperoleh nilai t_{hitung} variabel pelaksanaan administrasi pajak daerah sebesar 2,844

d. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} terhadap t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,844 > 2,776), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan Ha diterima. Artinya pelaksanaan administrasi pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.4
Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Pelaksanaan administrasi pajak daerah Terhadap Penerimaan pajak daerah

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 2,844 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

2) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Untuk menguji pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak daerah maka dilakukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 7-2-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

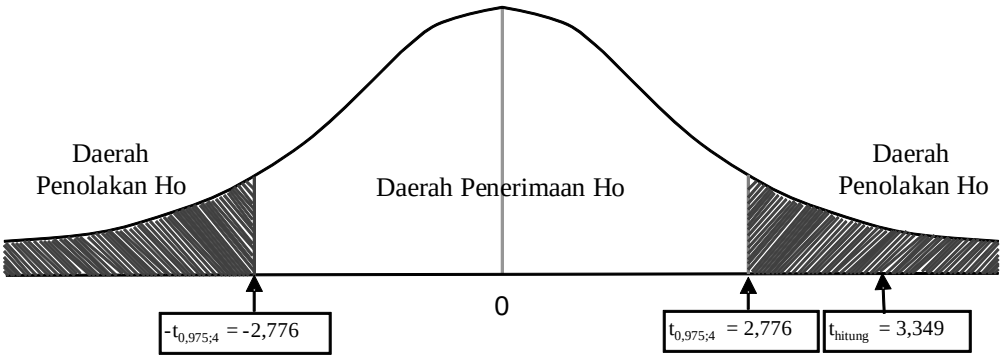
Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.29 diperoleh nilai t_{hitung} variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,349.

d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} terhadap t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,349 > 2,776), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan Ha diterima. Artinya kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.5
Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak daerah

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 3,319 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .